

- a. Laporan hasil pekerjaan jasa konsultan perencanaan pengadaan meubelair Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme;
- b. Laporan hasil pekerjaan jasa konsultan perencanaan pengadaan interior ruang pimpinan Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- c. Data lainnya yang belum tertuang di KAK ini.

9. LOKASI PEKERJAAN

- a. Lokasi kegiatan berada di dalam kawasan Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.
- b. Konsentrasi kegiatan berada disekitar Gedung A dan Gedung B Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat.

10. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 135 (seratus tiga puluh lima) hari kalender, terhitung sejak SPMK diterbitkan.

11. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Jadwal pelaksanaan kegiatan/pelaksanaan Pengadaan Mebel dan Interior Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme sangat berkaitan dengan rencana penggunaan gedung ini. Secara keseluruhan gedung ini harus dapat dioperasikan pada bulan September 2026. Sehingga seluruh pekerjaan baik fisik konstruksi maupun penyediaan mebel dan pekerjaan interior ruang pimpinan harus selesai sebelum bulan tersebut.

Sesuai dengan fungsinya, Gedung A pada Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi sebagai Pusat Layanan Masyarakat dan Gedung B pada Gedung Pusat Kesiapsiagaan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi sebagai Sentra Deradikalisasi. Pusat Layanan Masyarakat merupakan area yang dapat diakses secara umum. Sedangkan Sentra Deradikalisasi merupakan area terbatas. Sesuai amanat presiden, Gedung Sentra Deradikalisasi ini butuh segera dioperasikan karena akan digunakan untuk memfasilitasi program deradikalisasi bagi returnis dan deportan (FTF) yang dipulangkan dari negara konflik serta masyarakat yang terindikasi terpapar paham